



P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Sbga

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Hermansyah Saputra Purba bin Masran Purba, Tempat tanggal lahir Sibolga, 2 Maret 1983, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jln. Rajawali, Pasir Bidang Lorong VII, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagai **Pemohon I**;

Masdalifah Simatupang binti Bakri Simatupang, Tempat tanggal lahir Sibolga, 11 November 1985, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jln. Rajawali, Pasir Bidang Lorong VII, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga tanggal 2 Agustus 2018, register Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Sbga mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2005 (Tanggal Pernikahan) para pemohon telah melaksanakan pernikahan yang dilaksanakan di rumah kediaman orang tua pemohon II. Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Provinsi Sumatera Utara. Wali nikah bapak kandung pemohon II

*Penetapan Register Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Sbga
Halaman 1 dari 11 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Bakri Simatupang, dan penghulu nikah Tuan Kadi, dan saksi-saksinya Nurdin Zai dan Parsio Jawa. Dengan maskawin berupa (Cincin I Emas Murni).

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, Sedangkan pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun. Telah memenuhi syarat-syarat pernikahan. Dan para pemohon juga tidak mempunyai hubungan kasab (Mahram) atau karena hubungan perkawinan (Musawarah) persusuaian (Rathah) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa pernikahan para pemohon tersebut tidak terdaftar karena para pemohon tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan tersebut sehingga baik pemohon I ataupun pemohon II, tidak pernah mendapat buku kutipan akta nikah dari pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Sibolga Selatan.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua pemohon II, kemudian tinggal di rumah kediaman di Pasir Bidang Lorong VII.
5. Bahwa selama pernikahan para pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai Dua orang anak yaitu :
 - Nama : Iksan Saputra Purba Bin Hermansyah Purba
Tanggal Lahir : Sibolga, 28 Agustus 2006
 - Nama : Sahila Putri Purba Binti Hermansyah Purba
Tanggal Lahir : Sibolga, 15 Februari 2010
6. Bahwa sejak para pemohon menikah sampai saat ini tidak pernah orang lain yang berkeberatan atau pun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama nikah para pemohon tidak pernah bercerai dan tetap dalam ajaran agama Islam.
7. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Isbat Nikah dari pengadilan agama membawa untuk mendapatkan bukti sah pernikahannya sehingga mendapat "**Akta Nikah**" dari kantor urusan agama Kecamatan Sibolga Selatan sebagai persyaratan untuk mengurus

Penetapan Register Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Sbga
Halaman 2 dari 11 halaman



akta kelahiran anak dan keperluan lainnya, yang berhubungan dengan Akta Nikah.

8. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon agar ketua pengadilan agama membawa Cq. Majelis hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amannya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan para pemohon
- Menyatakan sah pernikahan antara Hermansyah Purba Bin Masran Purba dan Masdalifah Simatupang Binti Bakri Simatupang yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2005 (Tanggal Nikah) Di Jln.Rajawali, Pasir Bidang Lorong VII Kec.Sibolga Selatan Kel.Aek Habil.
- -Membebankan biaya perkara hukum atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sebelum perkara itsbat nikah ini diperiksa, terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sibolga tanggal 6 Agustus 2018 dan ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan tidak ada pihak yang keberatan terhadap Permohonan Para Pihak tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, kemudian dibacakanlah Permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1. Parsio Jawa bin Ngadino, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang becak, tempat tinggal Jalan Rajawali, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga selatan, Kota Sibolga. Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon II;

*Penetapan Register Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Sbga
Halaman 3 dari 11 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syariat Islam pada tanggal 27 Nopember 2015 di Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
- Bahwa Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung kandung Pemohon II bernama Bakri Simatupang;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II sedang dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa hadir pada hari persidangan;
- Bahwa Saksi I pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan dan Saksi II Nurdin Zai;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa emas seberat satu mas atau setara dengan 2,5 gram;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon II saat menikah tidak dalam keadaan dipinang oleh orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan tidak juga ada hubungan kekeluargaan yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pernikahan tersebut karena menyaksikan sendiri rukun nikah telah terpenuhi, ada mempelai laki-laki dan perempuan, ijab kabul, wali, dua orang saksi, dan mahar;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan itsbat nikah atau pengesahan nikah untuk mengurus akte kelahiran anak;
- Bahwa Pemohon dan termohon sudah mencatatkan pernikahan mereka dan sudah mempunyai Kutipan Akta Nikah, akan tetapi hilang, dan ketika Para Pemohon meminta duplikat Kutipan Akta Nikah ke KUA Kecamatan Sibolga Selatan, pegawai Kantor KUA Kecamatan Sibolga Selatan

Penetapan Register Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Sbga
Halaman 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan nama para Pemohon tidak tercatat dan disuruh untuk mengesahkan pernikahan ke Pengadilan Agama;

2. Masran Purba bin Wahab Purba, umur 63 tahun, pekerjaan tukang becak, pendidikan SD, alamat Jalan Rajawali, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga selatan, Kota Sibolga. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syariat Islam pada tanggal tanggal 27 Nopember 2015 di Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
- Bahwa Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung kandung Pemohon II bernama Bakri Simatupang;
- Bahwa Saksi mengetahui saksi-saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Parsio Jawa sebagai saksi I dan dan Saksi II bernama Nurdin Zai;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa emas seberat satu mas atau setara dengan 2,5 gram;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon II saat menikah tidak dalam keadaan dipinang oleh orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan tidak juga ada hubungan kekeluargaan yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan itsbat nikah atau pengesahan nikah untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kepastian hukum atas pernikahan mereka;

Penetapan Register Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Sbga
Halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyimpulkan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum permohonan ini diperiksa, itsbat nikah perkara *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 6 Agustus 2018 selama 14 (empat belas) hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2013 dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan terhadap Permohonan Para Pihak tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 pada angka 9 juncto pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Permohonan Itsbat Nikah adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Penetapan Register Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Sbga
Halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2015 di Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama Bakri Simatupang, dan disaksikan oleh dua orang saksi di antaranya adalah Parsio Jawa dan Nurdin Zai dengan mahar berupa emas sebesar satu emas atau 2,5 gram;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada duduk perkaranya dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpahnya dan keduanya bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, maka sesuai Pasal 172 R.Bg saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon-II yang dilangsungkan pada tanggal 27 Nopember 2015 di Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, dengan wali nikah

Penetapan Register Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Sbga
Halaman 7 dari 11 halaman



ayah Kandung Pemohon II bernama Bakri Simatupang, dan disaksikan oleh dua orang saksi di antaranya adalah Parsio Jawa dan Nurdin Zai dengan mahar berupa emas sebesar satu emas atau 2,5 gram, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon dan Suaminya masih tetap beragama Islam;

- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (*bakda dukhul*) dan telah mempunyai keturunan 2 orang anak bernama Iksan Saputra Purba dan Sahila Putri Purba;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, Permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal pada 27 Nopember 2015 di Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil pertimbangan hukum dalam penetapan ini yaitu sebagai berikut :

1. Dalam Kitab *Fath Al-Mu'in*, halaman 91, menerangkan :

يؤخذ بإقرار مكلف مختار

Penetapan Register Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Sbga
Halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " *Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah* ";

2. Dalam Kitab *l'annah Al-Thalibin*, Juz 2 halaman 308, menerangkan :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Artinya : " *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut*";

3. Dalam Kitab *Tuhfah*, halaman 122, menerangkan :

ويقل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : " *Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadist Nabi *Shallahu alahi wassalam* yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dari Aisyah *radhiyallahu 'anha* yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : " *Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya Permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Penetapan Register Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Sbga
Halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hermansyah Saputra Purba Bin Masran Purba) dan Pemohon II (Masdalifah Simatupang binti Bakri Simatupang) yang dilangsungkan pada tanggal 27 November 2005 di Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Sibolga Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Sibolga, pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1439 Hijriah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang terdiri dari **Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag** dan **Ahmad Hidayatul Akbar S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Hj. Madinah Pulungan, S. Ag** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon - Pemohon;

Ketua Majelis,

dto

Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag

Ahmad Hidayatul Akbar S.H.I., M.H.

Penetapan Register Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Sbga
Halaman 10 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

dto

Hj. Madinah Pulungan, S. Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	6.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	5.000,00
Jumlah	:	Rp.	211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan Penetapan sesuai aslinya
Sibolga, 21 September 2018
Panitera Pengadilan Agama Sibolga

Hj. Madinah Pulungan, S. Ag

Penetapan Register Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Sbga
Halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)